



**BUPATI MAGELANG**  
**PERATURAN BUPATI MAGELANG**  
**NOMOR 24 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG**  
**NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN,**  
**PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH**  
**KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi implementasi standardisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 perlu melakukan perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 tahun 2009 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007, tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/02/2007 tentang Standar Biaya Tahun 2008;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran BAB I huruf A angka 1 dan 2 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam lampiran BAB I huruf B kolom uraian pekerjaan, angka 1 ditambah Pengadaan CPNS, sehingga berbunyi sebagai berikut : Honorarium Panitia Penyusun AMJ, LKPJ, LPP APBD, Raperda, Peningkatan Kegiatan Pengawasan/tindak lanjut, RKPD, KUA dan PPA, Baperjakat, Pengadaan CPNS.
3. Ketentuan dalam lampiran BAB I huruf A setelah angka 31 ditambah angka 32 Honorarium Moderator dalam rangka Seminar / Rakor / Sosialisasi / Pembinaan Khusus, angka 33 Honorarium Kegiatan Pengadaan CPNS dan angka 34 Honorarium Peserta Bimtek/ Sosialisasi dan sejenisnya, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam lampiran BAB III :
  - a) Huruf C setelah angka 15 ditambah angka 16 Pemeliharaan mesin ketik dan angka 17 Pemeliharaan air conditioner (AC), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
  - b) Huruf D pada angka 1 setelah huruf e ditambah huruf f key telepon / telp operator dan pada angka 2 ditambah type / jenis, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan dalam BAB IV :
  - a) Huruf A Bahan Pakai Habis pada angka 1 ditambah i3 cartridge dan pita printer dan ji kertas HVS, angka 2 ditambah c batu charge, l lampu TL, e1 kabel, m1 tang, qi perlengkapan lampu hias, angka 6 bahan praktek, angka 8 alat kedokteran dan angka 9 alat ibadah, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- b) Huruf B Bahan Material angka 1 ditambah pada a bahan baku bangunan, b bahan kayu, c bahan penutup dinding/lantai, d bahan cetak, e bahan besi, f bahan langit-langit, g bahan finishing, h bahan kaca, i bahan sanitair, j alat pengikat kayu, k paving block beton K-3000, l pompa air, m bahan baku bangunan, n lain-lain, pada angka 2 bahan / bibit pertanian ditambah benih pertanian dan bibit tanaman kehutanan, pada angka 4 bahan obat-obatan ditambah huruf a obat-obatan pertanian, pada angka 5 bahan-bahan kimia ditambah bahan kimia/laboratorium, pada angka 8 bahan makanan ditambah huruf c bahan makanan/lauk pauk dan ditambah angka 10 kerodong tanaman, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- c) Huruf C Jasa Kantor angka 2 jasa pengumuman/iklan ditambah e biaya pemasangan baliho dan angka 5 jasa tenaga kerja non pegawai, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- d) Huruf E Cetak dan Penggandaan ditambah pada angka 1 cetak dan angka 3 penjilidan, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- e) Huruf F Sewa Perlengkapan, Peralatan Kantor dan Sarana Mobilitas Darat pada angka 1 perlengkapan dan peralatan kantor ditambah huruf f air conditioner (AC) floor 5 PK dan pada angka 3 alat laboratorium, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- f) Huruf J Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor pada angka 1 ditambah gerobak sampah, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- g) Huruf N Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan ditambah pada huruf a alat pengolah pertanian dan huruf b alat pengusir tikus, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- h) Huruf P Perlengkapan Kantor ditambah pada angka 1 perlengkapan kantor dan angka 2 alat bengkel untuk kedokteran, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- i) Huruf Q Perlengkapan Arsip dan Perpustakaan pada angka 3 peralatan teknis seleksi arsip ditambah huruf d perlengkapan arsip, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- j) Huruf R Komputer ditambah angka 10 Jaringan Komputer, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- k) Huruf W Alat-Alat Laboratorium ditambah pada angka 1 alat laboratorium fisika /geologi/geodesi, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- l) Huruf Z Alat-Alat Keamanan ditambah pada angka 2 Sarana Perhubungan/ Lalu Lintas huruf a rambu-rambu lalu lintas , dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- m) Setelah huruf Z ditambah huruf A1 Alat Pengolah Sampah dan Limbah, huruf A2 Peralatan Pendukung Siaran Radio, huruf A3 Jasa Telekomunikasi dan huruf A4 Jasa Konsultan, huruf A5 Alat Kedokteran dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 389